



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 6.. TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Lubuk Linggau, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan yang berkualitas, terintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepailitan berusaha dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah bahwa penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
dan  
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Izin adalah persetujuan Pemerintah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

8. Perizinan ...

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tata laksana Perizinan dan Nonperizinan adalah prosedur, syarat formal dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
14. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

16. Penyelenggara ...

16. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
17. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
18. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha melalui OSS.
23. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha Untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
25. Retribusi ...

25. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang perseorangan atau badan.
26. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
28. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan *produk/output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

## Bagian Kedua

### Asas dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a kepastian hukum;
- b berwawasan lingkungan;
- c keseimbangan ...

- c keseimbangan hak dan kewajiban;
- d keprofesionalan;
- e partisipatif;
- f persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- g keterbukaan;
- h akuntabilitas;
- i fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- j ketepatan waktu; dan
- k kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a tata laksana Perizinan dan Nonperizinan;
  - b PTSP;
  - c perizinan berusaha berbasis risiko;
  - d pembinaan dan pengawasan;
  - e peran serta masyarakat; dan
  - f penyidikan.
- (2) Ruang lingkup Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota.

## BAB II

### TATA LAKSANA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

### Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua

Subjek Perizinan dan Subjek Nonperizinan

Pasal 5

Subjek Perizinan dan subjek Nonperizinan adalah orang dan/atau badan usaha yang wajib memiliki izin atau nonperizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Objek Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 6

- (1) Objek Perizinan dan Nonperizinan adalah usaha dan/atau kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin atau nonperizinan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
  - b berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; dan
  - c berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban yang berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan tidak memiliki izin atau nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran ...

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif atau kumulatif.
- (3) Sanksi administratif dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.

#### Pasal 8

Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada kriteria:

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengelompokan Jenis Perizinan dan Nonperizinan

#### Pasal 9

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Perizinan ...

- a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI;
- b. perizinan berusaha non KBLI;
- c. perizinan non berusaha non KBL; dan
- d. non perizinan.

#### Pasal 10

- (1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan untuk kegiatan usaha dalam Peraturan Daerah ini disebut Perizinan Berusaha.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. Sertifikat Standar; dan
  - c. Izin.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pemberian Perizinan Berusaha dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
- (4) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar integrasi sistem OSS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Bagian Kelima

#### Prosedur Perizinan dan Nonperizinan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan berusaha wajib membuat maklumat pelayanan publik.
- (2) maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jenis pelayanan yang di sediakan;
  - b. syarat;
  - c. prosedur;
  - d. biaya;
  - e. waktu;
  - f. hak dan kewajiban pemerintah dan Masyarakat;
  - dan
  - g. penanggung ...

- g. penanggung jawab penyelenggara pelayanan.
- (3) maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh kepala DPMPTSP.
- (4) Wali Kota menetapkan standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek sebagai berikut:
  - a. administrasi;
  - b. yuridis;
  - c. teknis;
  - d. waktu;
  - e. biaya; dan
  - f. manajerial.
- (6) standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan kepada public melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

#### Bagian Keenam

#### Keputusan Perizinan dan Nonperizinan

#### Pasal 12

- (1) Setiap keputusan Perizinan dan Nonperizinan wajib memuat paling sedikit:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. dasar hukum pemberian Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. subjek Perizinan dan Nonperizinan;
  - d. diktum yang mencantumkan ketentuan, pembatasan dan syarat; dan
  - e. pemberian alasan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap keputusan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh DPMPSTSP tembusannya wajib diberikan kepada Perangkat Daerah terkait sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Penyederhanaan Jenis dan Prosedur  
Pasal 13

Pemerintah Kota dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Kota yang meliputi:

- a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
- b. prosedur dan standar pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 14

- (1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; atau
  - b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.
- (2) Penyederhanaan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan jenis:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  - b. nonperizinan.
- (3) Penyederhanaan jenis pelayanan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. perhubungan;
  - d. komunikasi dan informatika;

e. koperasi ...

- e. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. pariwisata;
  - h. pertanian;
  - i. kehutanan;
  - j. energi dan sumber daya mineral;
  - k. perdagangan; dan
  - l. industri.
- (4) Penyederhanaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - d. sosial;
  - e. tenaga kerja;
  - f. pertanahan;
  - g. lingkungan hidup; dan
  - h. kebudayaan.

#### Pasal 15

Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengintegrasikan pelayanan dengan instansi dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
- b. mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan Kota;
- c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
- d. mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Bagian Kedua  
Penyelenggara PTSP  
Pasal 18

- (1) DPMPTSP dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PTSP ...

- (2) PTSP Kota yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
  - b. gerai layanan (*outlet*);
  - c. layanan keliling;
  - d. layanan antar jemput; dan/atau
  - e. layanan bersama antar PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Perbankan.
- (5) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagai simpul layanan PTSP Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 19

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Perbankan terkait.

#### Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dan Bidang Pengawasan DPMPSTSP, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi dalam rangka penertiban dan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Manajemen Pelayanan

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, DPMPSTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan ...

- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Kota wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPSTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
  - b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan ...

- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPSTSP.

#### Pasal 26

- (1) Kepala DPMPSTSP menyediakan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terhadap wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.
- (2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPSTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil;
  - g. memantau dan mengevaluasi; dan
  - h. melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan perangkat layanan pengaduan kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Jangka waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan.

Pasal 33

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:

a. profil ...

- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

#### Pasal 34

- (1) Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
- a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

#### Pasal 35

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
- a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan

c. pendampingan ...

c. pendampingan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 36

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyelenggara

#### Pasal 37

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP.

#### Pasal 38

- (1) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dapat menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping.

(4) Mutasi ...

- (4) Mutasi pegawai pelayanan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari Perangkat Daerah terkait ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis pada kantor PTSP ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e, Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal atau Perbankan dapat menempatkan pegawainya yang bertanggung jawab di PTSP Kota.
- (2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 42

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:
  - a. kantor depan (*front office*);
  - b. kantor belakang (*back office*);
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan (*front office*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
  - a. loket penerimaan;
  - b. loket penyerahan;
  - c. loket pembayaran;
  - d. ruang/tempat layanan informasi;
  - e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
  - f. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang (*back office*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang rapat; dan
  - b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
  - a. ruang tunggu;
  - b. ruang laktasi;
  - c. ruang difabel dan manula;
  - d. ruang bermain anak;
  - e. ruang klinik kesehatan;
  - f. ruang arsip dan perpustakaan;
  - g. toilet/kamar mandi;
  - h. ruang rapat Tim Teknis
  - i. tempat ibadah;
  - j. tempat parkir;
  - k. ruang pojok minum; dan
  - l. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.

(5) Alat ...

- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
  - b. formulir;
  - c. telepon dan mesin pengirim faks (*facsimile*);
  - d. perangkat komputer, mesin pencetak (*printer*), dan mesin pemindai (*scanner*);
  - e. mesin antrian;
  - f. alat pengukur kepuasan layanan;
  - g. kotak pengaduan;
  - h. mesin foto kopi;
  - i. kamera pengawas (*CCTV*);
  - j. koneksi internet;
  - k. laman (*website*) dan surat elektronik (*e-mail*);
  - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply (UPS)*;
  - m. alat pemadaman kebakaran;
  - n. pendingin ruangan;
  - o. televisi;
  - p. brosur;
  - q. *banner*;
  - r. petunjuk arah lokasi; dan
  - s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 43

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-el, paling sedikit meliputi:
- a. koneksi internet;
  - b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms gateway, dan arsip digital;
  - c. pusat data (*data center*), dan server aplikasi dan pengamanan;
  - d. telepon ...

- d. telepon pintar (*smartphone*); dan
  - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pusat data (*data center*) dan *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbagi pakai dengan Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah lain.

Bagian Keenam  
Standar Pelayanan  
Pasal 44

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 45

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a paling sedikit meliputi:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

m. jaminan ...

- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
- a. nomor standar operasional
  - b. tanggal pembuatan;
  - c. tanggal revisi;
  - d. tanggal pengesahan;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama standar operasional prosedur;
  - g. dasar hukum;
  - h. kualifikasi pelaksana;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. peringatan;
  - l. pencatatan dan pendataan;
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. kelengkapan;
  - p. waktu; dan
  - q. *output*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Secara Elektronik

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPSTSP menggunakan PSE.

(2) PSE ...

- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el.
- (4) DPMPSTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS dan Sistem Informasi Perizinan Terintegrasi di Kota.
- (6) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 48

- (1) Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas:
  - a. subsistem pelayanan informasi;
  - b. subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
  - a. panduan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. direktori PTSP daerah;
  - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
  - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
  - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;

- f. Peraturan Perundang-undangan di bidang PTSP;
  - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
  - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Subsistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. Perizinan dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
  - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait;
  - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
  - d. penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
  - b. pengaturan administrasi basis data (*database*);
  - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
  - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
  - e. pelayanan konsultasi;
  - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
  - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
  - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - i. cadangan ...

- i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
- j. pusat pemulihan bencana.

Bagian Kedelapan

Hak Akses

Pasal 49

- (1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPSTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPSTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 50

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Kesembilan  
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik  
Pasal 51

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:
- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
  - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
  - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
- a. laman/*website* PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socket Layer* (SSL);
  - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
  - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
  - d. dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);

e. seluruh ...

- e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
  - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
  - g. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik; dan
  - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diperoleh pada loket khusus PTSP setempat.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut tanda tangan digital (*digital signature*).

#### Pasal 52

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

#### Pasal 53

- (1) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.

(2) Tanda ...

- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen izin dan nonizin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

#### Bagian Kesepuluh

##### Inovasi

##### Pasal 54

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.

##### Pasal 55

Ketentuan mengenai jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kesebelas

##### Pendanaan

##### Pasal 56

Biaya penyelenggaraan PTSP dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian ...

Bagian Keduabelas  
Survei Kepuasan Masyarakat  
Pasal 57

- (1) PTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) Bulan.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survey internal dan/atau eksternal.

BAB IV  
PERIZINAN BERBASIS RISIKO  
Pasal 58

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rendah;
  - b. menengah rendah;
  - c. menengah tinggi; dan
  - d. tinggi.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pengawasan  
Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan, proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

(2) Wali ...

- (2) Wali Kota dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat tertentu dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis yang dikoordinir oleh DPMPSTP.
- (4) Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan meliputi pengawasan rutin dan pengawasan insidental.

#### Pasal 60

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilakukan melalui :
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap :
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
  - a. kunjungan fisik; atau
  - b. virtual.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa; dan/atau
  - b. pengujian.

#### Pasal 61

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan ...

(2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:

- a. inspeksi lapangan; atau
- b. virtual.

#### Pasal 62

Hasil pengawasan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dipergunakan sebagai:

- a. pembinaan untuk menjamin Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik Perizinan dan Nonperizinan yang melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan Perizinan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah.

#### Pasal 64

Pengawasan atas proses penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pembinaan  
Pasal 66

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan:
  - a. penyuluhan;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. bimbingan teknis.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pada:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Perizinan atau Nonperizinan; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran Perizinan dan Nonperizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan/atau Nonperizinan.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan maupun pelaksanaan kegiatan pemegang Perizinan dan/atau Nonperizinan.
- (3) Terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan oleh pemegang Perizinan dan/atau Nonperizinan masyarakat dapat memberikan informasi kepada Wali Kota, DPMPSTSP, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap dugaan pelanggaran atas dokumen Perizinan atau Nonperizinan masyarakat dapat memberikan informasi kepada Wali Kota, Penyelenggara PTSP Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

#### BAB VII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 69

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh ...

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengenakan biaya paksaan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi terhadap pelanggar; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama sampai 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah inidinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha di Kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72 ...

- 43 -

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 3 September 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: ... 6-46/2024